



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441940 Fax. (0562) 441940
BENGKAYANG

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 300.2 / 05 / BPBD / TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
DWI BERTA MELIANI, SE.,MM
Pejabat Tk. I / IV.b
NIP. 19760512 20003 2 006

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

NOMOR : 300.2/05 / BPBD/TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/ Pengarah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Pelaksana Pengadministrasian Umum Pada Subbag Adum dan Kepegawaian 3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Jafung Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 3. Analis Kesiapsiagaan 4. Analis Mitigasi Bencana 5. Analis Bencana
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 3. Jafung Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 4. Jafung Analis Kebakaran Ahli Muda 5. Pelaksana Pengelola Logistik 6. Pelaksana Analis Kebakaran
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi 2. Jafung Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

DWI BERTA MEILIANI, SE.,MM

Pembina Tk. I / IV.b


NIP. 19760512 200003 2 006

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR : 300.2/05 / BPBD/ TAHUN 2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG,

DWI BERTAMAILIANI, SE., MM
 Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19760512 200003 2 006

Tembusan :

- Bupati Bengkayang di Bengkayang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.